

BAB II

AKIBAT HUKUM PERJANJIAN KAWIN PISAH HARTA TERHADAP PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN

2.1. Harta Benda Dalam Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) mengatur dengan spesifik tentang harta perkawinan dimana dalam perkawinan dikenal dengan harta bawaan, harta bersama dan harta pasangan kawin apabila terjadi perceraian, termasuk didalamnya apabila terdapat kesepakatan-kesepakatan tertentu antar pasangan kawin tentang pengaturan hartanya.

Pengaturan harta perkawinan menurut hukum adalah sebagai berikut:

a. Menurut KUHPerdara

Sejak pada hari terjadinya perkawinan dengan sendirinya menurut hukum terjadi percampuran harta kekayaan (*gemeenschap van goederen*). Percampuran itu berlaku secara bulat tanpa mempersoalkan bawaan masing-masing. Semua bawaan baik yang berasal dari bawaan suami maupun bawaan pusaka isteri dengan sendirinya satu kekayaan bersama dalam keluarga selaku milik bersama dari suami-isteri, kecuali sebelum perkawinan mereka mengadakan perjanjian perkawinan (*huwelijks voorwaarden*) yang memuat ketentuan bahwa dengan perkawinan tidak akan terjadi percampuran kekayaan. Atau percampuran itu hanya terbatas percampuran tentang apa yang diperoleh selama perkawinan.²⁸ Hal tersebut berarti hukum keperdataan memandang

²⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 116.

bahwa perkawinan itu mempersatukan dua individu yang berbeda dalam segala hal sehingga termasuk dalam hal ini adalah harta, budaya, keluarga.

Dalam KUHPerdara apabila suami dan isteri pada waktu akan melakukan pernikahan tidak mengadakan perjanjian pisah harta di antara mereka maka "akibat dari perkawinan itu ialah pencampuran kekayaan suami dan isteri menjadi satu, kekayan milik bersama dan bagian masing-masing dalam kekayaan bersama itu adalah separuh".²⁹ "Bagian separuh ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan (*onverdeeld aandell*) artinya tidak mungkin masing-masing suami atau isteri meminta pembagian harta kekayaan itu, kecuali jika perkawinannya sendiri terputus, atau jika dilakukan perceraian dari meja dan tempat tidur atau perceraian harta kekayaan (*scheiding van goedern*)"³⁰

b. Menurut Hukum Islam

Hukum Islam menganggap kekayaan calon suami dan isteri masing-masing terpisah satu dengan lainnya. Harta benda milik masing-masing pihak pada waktu perkawinan dimulai (berjalan) tetap menjadi miliknya masing-masing. Demikian juga segala barang-barang mereka masing-masing yang didapat atau diperoleh selama perkawinan berlangsung, tidak dicampur melainkan terpisah satu sama lain; artinya atas harta benda milik suami, calon isteri tidak mempunyai hak, dan terhadap barang-barang milik calon isteri, calon suami tidak mempunyai hak. Hal ini berarti calon suami tidak dapat

²⁹ Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur bandung, bandung, 1966, hlm. 14.

³⁰ Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Legal Center Publishing, Jakarta, 2011, hlm. 39.

mempergunakan atau memakai barang milik calon isteri dan sebaliknya, tetapi pemakaian ini berdasarkan atas perjanjian pinjam meminjam antara calon suami dan isteri. Perjanjian ini tidak dilakukan secara tegas melainkan secara diam-diam saja.³¹

Sebagai konsekuensinya, dalam Hukum Islam status harta benda seorang isteri tidak berubah dengan adanya perkawinan. Harta seorang isteri tidak menjadi milik bersama antara suami dan isteri karena pernikahan. Isteri mempunyai hak penuh atas harta miliknya, boleh menjual, menggadai, menghibakan hartanya yang terlepas dari kekuasaan orang lain termasuk suaminya sendiri. Suami tidak boleh bertindak atas harta benda isterinya, sekalipun mereka telah menikah, bahkan suami berkewajiban untuk turut menjaga dan memeliharanya, tetapi tidak menjadi hak bagi suami untuk bertindak secara hukum kepadanya.³²

Dalam hukum Islam tidak dikenal adanya lembaga harta bersama (*gezifaverinogen*). Apabila diperhatikan ketentuan asalnya, maka pada dasarnya harta suami isteri adalah terpisah, baik harta bawaan masing-masing atau harta yang diperoleh oleh salah satu pihak atas usahanya sendiri maupun harta yang diperoleh salah seorang dari mereka karena hadiah atau hibah atau warisan sesudah mereka terikat dalam hubungan perkawinan.

c. Menurut Hukum Adat

³¹ Martiman Prodjohamidjojo, *Ibid*, hlm. 38.

³² *Ibid*, hlm. 38.

Bahwa yang dimaksud dengan “harta perkawinan adalah semua harta yang dikuasai suami isteri selama mereka terikat dalam ikatan perkawinan, baik harta kerabat yang dikuasai, maupun harta perseorangan yang berasal dari harta warisan, harta hibah, harta penghasilan sendiri, harta pencaharian hasil bersama suami isteri, dan barang-barang hadiah”.³³ Semuanya dipengaruhi oleh prinsip kekerabatan yang dianut setempat dan bentuk perkawinan yang berlaku terhadap calon suami isteri bersangkutan.

“Harta perkawinan adalah semua harta yang dikuasai suami isteri dalam ikatan perkawinan, baik harta yang dibawa ke dalam perkawinan maupun yang diperoleh selama perkawinan”.³⁴ “Harta atau barang-barang itu meliputi baik barang-barang warisan atau hadiah yang diterima oleh masing-masing suami atau isteri sebelum maupun sesudah perkawinan, maupun barang-barang yang diperoleh karena usaha atau jerih payah suami isteri bersama-sama selama berlangsungnya perkawinan”.³⁵

Kedudukan harta perkawinan sebagai modal kekayaan untuk membiayai kehidupan rumah tangga suami isteri, maka harta perkawinan itu dapat digolongkan dalam beberapa macam, sebagai berikut:

1. Harta yang diperoleh/dikuasai suami atau istri sebelum perkawinan, yaitu harta bawaan.

³³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal. 156.

³⁴ Syaiful Azam dkk, *Refleksi Hukum Harta Perkawinan Dalam Hukum Adat Melayu (Studi di Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang)*, <http://library.usu.ac.id>., 2007, diakses tanggal 14 Maret 2021 pukul 09.00 WIB.

³⁵<http://www.small2law.co.cc/2010/04/pengertian-harta-benda-dalam-perkawinan.html>, *Pengertian Harta Benda Dalam Perkawinan*, dipublikasikan pada tanggal 13 April 2010, diakses pada tanggal 14 Maret 2021 pukul 10.00 WIB.

2. Harta yang diperoleh/dikuasai suami atau istri secara perorangan sebelum atau sesudah perkawinan yaitu harta penghasilan.
3. Harta yang diperoleh/dikuasai suami dan istri secara bersama-sama selama perkawinan adalah harta pencaharian.
4. Harta yang diperoleh suami istri secara bersama ketika upacara perkawinan sebagai hadiah adalah hadiah perkawinan.³⁶

Pengklasifikasian diatas menyimpulkan bahwa harta perkawinan dapat digolongkan dalam dua golongan yakni harta asal suami dan istri serta harta bersama suami dan istri.

Pengaturan tentang harta perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan diatur dalam Pasal 35 ayat (2) tentang harta bawaan yang berupa pemberian, warisan dan harta bersama, serta dalam Pasal 35 ayat (1) tentang harta yang diperoleh dalam perkawinan. Untuk harta bawaan, UU Perkawinan menyatakan bahwa masing-masing pihak adalah berhak secara hukum untuk memiliki dan mengatur hartanya tersebut sehingga oleh karenanya harta tersebut tidak ikut dimasukkan sebagai harta bersama dalam perkawinan. Sedangkan untuk harta bersama maka yang bertanggung jawab adalah suami dan istri secara bersama dan seimbang sehingga salah satu pihak tidak dapat meninggalkan pihak lainnya dalam melakukan perbuatan hukum atas harta bersama tersebut.

³⁶ Hilman Hadikusuma, *Op. Cit*, hlm. 156.

2.2. Perjanjian Kawin

Perjanjian kawin (*huwelijksvoorwaaerden*) adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh calon suami dan istri secara otentik di hadapan Notaris dimana pada pasal di dalamnya menyatakan bahwa mereka telah setuju dan sepakat untuk membuat aturan-aturan dalam perkawinan yang akan dilangsungkan, utamanya mengenai harta dan penghasilan yang dibawa dan diterima masing-masing individu tersebut. Bahwa secara peraturan perundang-undangan, perjanjian kawin umumnya dibuat pada saat sebelum dilangsungkan perkawinan sehingga begitu perkawinan telah dilakukan maka aturan dalam perjanjian kawin secara otomatis berlaku dan untuk harta, penghasilan maupun hutang adalah milik masing-masing secara pribadi.

Perjanjian kawin diatur dalam ketentuan Pasal 139-154 KUHPerdata. Didalam Pasal 139 dikatakan bahwa dengan mengadakan perjanjian perkawinan, kedua calon suami istri adalah berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan undang-undang sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum dan asal diindahkan pula segala ketentuan yang telah dibuat dan ditetapkan dalam pasal-pasal di KUHPerdata.

Dikatakan sebagai penyimpangan adalah pada dasarnya harta yang didapat selama masa perkawinan adalah dianggap satu atau sebagai harta bersama dimana hal tersebut sesuai dengan Pasal 119 KUHPerdata yang menyatakan:

Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu,

selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri.

Menurut pasal tersebut maka perkawinan pada dasarnya persatuan baik secara individu maupun hal-hal yang menyertainya, termasuk dalam hal ini adalah harta benda. Kecuali sebelumnya telah ada kesepakatan antara suami dan istri tentang pengaturan hartanya. Sedangkan pada UU Perkawinan telah membagi harta perkawinan menjadi harta asal/bawaan dan harta perkawinan dimana untuk harta asal/bawaan menjadi penguasaan masing-masing individu kecuali ada kesepakatan tertentu atas penguasaannya, sedangkan untuk harta yang diperoleh selama perkawinan adalah dinyatakan sebagai harta bersama.

Mencermati aturan hukum tentang harta perkawinan bahwa yang disebut dengan harta perkawinan adalah harta yang diperoleh suami dan istri selama perkawinan dan aturannya adalah harta tersebut adalah diperlakukan sebagai harta bersama sehingga untuk penggunaannya harus mendapat persetujuan dari kedua belah pihak. Sehingga apabila ada suatu kesepakatan antara keduanya sehingga atas harta benda itu tidak perlu persetujuan kedua belah pihak maka asalkan hal tersebut tidak melanggar norma hukum dan norma lain serta ada kesepakatan dan saksi maka adalah sah-sah saja apabila dilaksanakan.

Dan mengapa untuk selanjutnya, sebuah penyimpangan dapat dilegalkan? Hal ini terkait dengan alasan atas penguasaan aset milik bangsa Indonesia, dimana pada awalnya perjanjian kawin ini dibuat oleh calon pasangan yang berbeda kewarganegaraan dimana seorang Warga Negara Indonesia (WNI) akan menikah dengan seorang Warga Negara Asing (WNA) agar hartanya tidak

hilang karena hilangnya status kewarganegaraan dari WNI. Hukum di Indonesia melarang penguasaan aset pribumi oleh WNA, utamanya untuk:

1. Tanah

Hukum tanah di Indonesia menganut asas larangan pengasingan tanah (*gronds verpoding verbood*) yang artinya melarang tanah-tanah di Indonesia untuk dimiliki oleh orang-orang yang bukan berkewarganegaraan Indonesia. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, menyatakan bahwa dalam hal seseorang karena perkawinan, pewarisan atau dengan cara lain menjadi kehilangan kewarganegaraan Indonesia, maka dalam waktu 1 tahun dia harus mengalihkan tanahnya kepada pihak ketiga atau tanah tersebut jatuh ke negara.

2. Saham dalam PT Indonesia

Salah satu syarat untuk memiliki saham dalam suatu PT Indonesia adalah yang bersangkutan haruslah WNI agar PT tersebut adalah tetap PT Indonesia (PMDN) karena apabila terdapat unsur asing dalam saham tersebut maka PT tersebut harus merubah statusnya menjadi PT Penanaman Modal Asing (PMA).

Sehingga dalam hal ini apabila dikaitkan dengan prinsip nasionalisme maka yang paling relevan dengan pelegalan sebuah penyimpangan peraturan perundang-undangan yakni pasangan kawin dapat melakukan perjanjian kawin yang didalamnya memuat aturan untuk pemisahan harta selama perkawinan berlangsung, karena masing-masing pihak mempunyai harta dan pendapatan masing-masing.

Bahwa dapat disimpulkan, perjanjian kawin tersebut dibuat bukan dengan tujuan untuk merugikan salah satu pihak tetapi untuk kepentingan bersama karena berasal dari kesepakatan yang kemudian diwujudkan secara tertulis dalam sebuah perjanjian.

2.2.1. Tujuan Perjanjian Kawin

Pada dasarnya dalam membuat perjanjian kawin adalah terdapat niatan untuk menyelamatkan harta masing-masing pihak sehingga terdapat pembatas jelas tentang siapa yang berhak terhadap harta yang diperoleh sebelum dan selama perkawinan, termasuk pula dalam pembelian aset berwujud maupun tidak berwujud selama perkawinan dan dampak dari penggunaan harta tersebut oleh pasangan kawin. Sebagai dampak, maka perjanjian kawin ini juga menyangkut kepada pihak ketiga yang mengadakan hubungan keuangan dengan pasangan suami-istri, misalnya hubungan usaha, hutang-piutang, investasi dan lain-lain.

Sedangkan tujuan pembuatan perjanjian kawin yang tertera dalam akta Notaris, apabila diringkas adalah sebagai berikut:

1. Mengurus hartanya pribadi

Pembuatan perjanjian kawin memberikan akibat berupa masing-masing suami dan istri berhak untuk menguasai dan mengurus hartanya dari mulai awal perkawinan sampai dengan akhir, baik salah satu pihak meninggal atau berpisah (perceraian). Apabila terjadi perceraian maka penyelesaian untuk masalah harta akan disesuaikan dengan perjanjian kawin yang telah dibuat dan tidak menjadi masalah

yang berlarut-larut karena masing-masing pihak berhak atas harta yang telah disepakati.

2. Melindungi dari sifat buruk pasangan

Salah satu tujuan pembuatan perjanjian kawin adalah mengantisipasi sifat buruk pasangan yang belum diketahui sebelumnya karena dikhawatirkan sifat buruk tersebut muncul pada waktu perkawinan dan berakibat menghancurkan keluarga termasuk hartanya. Misal pasangan pada waktu perkawinan ternyata selingkuh, suka berjudi atau bertindak kriminal, suka hutang dan boros, akan berakibat buruk bagi jalannya perkawinan dan itu sangat merugikan pasangan lainnya.

3. Keinginan dari keluarga suami dan/atau istri

Tujuan pembuatan perjanjian kawin lainnya adalah untuk memfasilitasi keinginan dari keluarga pasangan, dimana biasanya ini terjadi karena ada ketimpangan tingkat kekayaan dari suami dan istri, dimana keluarga salah satu pasangan takut apabila anggota keluarganya tersebut akan menderita ketika terjadi perkawinan dan adanya faktor ketakutan atas maksud jahat dari salah satu pasangan yang menikah hanya berdasarkan harta dari pasangan dan akhirnya akan menguasai harta dari pasangannya tersebut.

4. Tujuan lain di luar harta

Di beberapa suku bangsa di Indonesia, keturunan adalah menjadi hal yang paling utama, utamanya adalah keturunan dengan jenis kelamin laki-laki karena laki-laki dianggap sebagai pembawa gen

keturunan dari keluarga, sehingga apabila istri tidak dapat memberikan keturunan atau tidak dapat melahirkan anak laki-laki maka dengan perjanjian kawin yang dibuat maka suami berhak untuk menikah lagi guna memenuhi adanya keturunan yang diharapkan oleh keluarga. Contohnya adalah di budaya Tionghoa dan Bali, dimana anak laki-laki dianggap sesuatu yang penting karena sebagai penerus keturunan keluarga, sehingga untuk mengantisipasi ketiadaan keturunan laki-laki maka dibuatlah perjanjian kawin yang isinya adalah pihak istri memberikan persetujuan kepada suami untuk menikah lagi guna memperoleh keturunan laki-laki.

Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa sesuai dengan KUHPerdara yang menganggap bahwa apabila suami dan isteri pada waktu akan melakukan pernikahan, tidak mengadakan perjanjian apa-apa di antara mereka, maka akibat dari perkawinan itu ialah percampuran kekayaan suami dan isteri menjadi satu kekayaan, milik orang berdua bersama-sama, dan bagian masing-masing dalam kekayaan bersama itu adalah setengahnya. Bagian setengah ini merupakan bagian tak terpisah (*onverdeeld aandeel*), artinya: tidak mungkin masing-masing suami atau isteri minta pembagian kekayaan itu, kecuali jika perkawinan sendiri terputus, atau jika dilakukan perceraian dari meja dan tempat tidur atau perceraian kekayaan (*scheiding van goederen*), yang hanya dapat terjadi dengan melalui suatu acara tertentu, termuat dalam KUHPerdara.³⁷

³⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit.*, hlm. 73.

Sedangkan menurut M. Yahya Harahap tentang perjanjian kawin adalah bertujuan untuk menghindari percampuran harta perkawinan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 119 KUHPerdara.³⁸

2.2.2. Syarat Pembuatan Perjanjian Kawin

Untuk dapat membuat perjanjian kawin maka terdapat syarat pembuatan yang harus dipatuhi oleh calon atau pasangan suami-istri, yaitu:

a. Waktu pembuatan

Untuk dapat membuat sebuah perjanjian kawin maka yang harus diperhatikan adalah waktu pembuatannya, dimana berdasarkan putusan MK No. 69/2015 perjanjian kawin dapat dibuat oleh pasangan kawin pada waktu sebelum perkawinan (*prenuptial agreement*) dan selama waktu perkawinan (*postnuptial agreement*).

b. Tempat pembuatan

Sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan jo. Putusan MK No. 69/2015 bahwa perjanjian kawin yang dibuat harus secara tertulis dan didaftarkan serta disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau dibuat di hadapan Notaris (apabila perjanjian tersebut juga berlaku untuk pihak ketiga).

Bahwa dalam hal ini terdapat pilihan untuk membuat perjanjian kawin yakni di kantor pencatatan perkawinan (KUA atau Kantor Catatan Sipil) atau di kantor Notaris (akta perjanjian kawin tersebut akan menjadi akta otentik). Akan tetapi saat ini kata “atau”

³⁸ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 82.

tersebut telah berubah menjadi “dan” dimana artinya akta perjanjian kawin tersebut harus dibuat di kantor Notaris dan kemudian didaftarkan ke kantor pencatatan perkawinan untuk memperoleh pengesahan.

Perjanjian kawin harus didaftarkan, untuk memenuhi unsur publisitas dari perjanjian kawin yang dimaksud, hal tersebut bertujuan agar pihak ketiga di luar pasangan suami dan istri itu mengetahui dan menundukkan diri pada aturan yang terdapat di perjanjian kawin tersebut. Apabila perjanjian itu tidak didaftarkan maka perjanjian tersebut hanya mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (hanya pasangan suami dan istri tersebut). Hal tersebut sesuai dengan Pasal 1313, 1314 dan 1340 KUHPerdara.

2.2.3. Tata Cara Pencatatan Perjanjian Kawin

Prosedur pencatatan perjanjian kawin dapat dibagi menjadi:

a. Pasangan yang Beragama Islam

Untuk pasangan yang beragama islam, berdasarkan Surat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama No. B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017 (Surat Kemenag 2017) tentang Pencatatan Perjanjian Perkawinan, bahwa ikatan perkawinan tersebut dapat dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang bertugas di Kantor Urusan Agama (KUA) dengan menyertakan persyaratan identitas resmi dan akta notaris perjanjian kawin.

b. Pasangan yang Beragama Non-Islam

Untuk pasangan yang beragama non-islam, sebagaimana telah diatur dalam Surat Dirjen No. 472.2/2017 maka pencatatan perjanjian kawin dilakukan pada Instansi Pelaksana atau Unit Pelaksana Teknis yakni pejabat yang berdinasi pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) dengan persyaratan sebagaimana pasangan yang beragama islam yakni fotokopi identitas serta akta notary perjanjian kawin.

Atas pelaporan tersebut maka kemudian petugas yang telah ditunjuk membuat catatan pinggir pada register akta dan kutipan akta perkawinan.

2.3. Perhitungan Pajak Penghasilan untuk Pasangan Yang Mempunyai Perjanjian Kawin Pisah Harta

Perjanjian pisah harta adalah memberikan keterangan bahwa suami dan istri adalah sepakat untuk menyelamatkan harta (aset dan penghasilan) dari masing-masing pasangan, dan oleh karenanya masing-masing bertanggung jawab penuh atas penggunaan dan akibatnya bagi pihak ketiga. Hal tersebut berlaku pula dalam perpajakan dimana dengan adanya perjanjian kawin ini maka pihak fiskus juga mengakui adanya pemisahan tersebut. Wajib Pajak wanita yang telah menikah (istri) dan memiliki penghasilan sendiri dapat memilih untuk melaksanakan kewajibannya perpajakannya sendiri atau melaksanakan kewajiban perpajakan bersama suaminya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 dan diubah, terakhir, dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Pajak Penghasilan, dimana dinyatakan sebagai berikut:

- (1) Seluruh penghasilan atau kerugian bagi wanita yang telah kawin pada awal tahun pajak atau pada awal bagian tahun pajak, begitu pula kerugiannya yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya yang belum dikompensasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dianggap sebagai penghasilan atau kerugian suaminya, kecuali penghasilan tersebut semata-mata diterima atau diperoleh dari 1 (satu) pemberi kerja yang telah dipotong pajak berdasarkan ketentuan Pasal 21 dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya.
- (2) Penghasilan suami-istri dikenai pajak secara terpisah apabila:
 - a. Suami-istri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim.
 - b. Dikehendaki secara tertulis oleh suami-istri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan.
 - c. Dikehendaki oleh istri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri.
- (3) Penghasilan neto suami-istri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dikenai pajak berdasarkan penggabungan penghasilan neto suami-istri dan besarnya pajak yang harus dilunasi oleh masing-masing suami-istri dihitung sesuai dengan perbandingan penghasilan neto mereka.

Berdasarkan keterangan di atas dimana suami-istri dapat menyelenggarakan perhitungan pajak secara terpisah apabila terdapat perjanjian pemisahan harta dan penghasilan, yang artinya telah dibuat sebuah perjanjian kawin pisah harta dalam perkawinan tersebut. Oleh karenanya masing-masing suami dan istri tersebut wajib mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Konsekuensi

dari hal tersebut adalah masing-masing mempunyai kewajiban untuk membuat pelaporan pajak kepada Negara.

Dalam pelaporan pajak tersebut maka selain melaporkan penghasilan yang terkena pajak, maka masing-masing pasangan mempunyai daftar aset sendiri-sendiri dan apabila masing-masing juga menyelenggarakan pembukuan, maka pembebanan aset tersebut (depresiasi dan amortisasi) dapat dimasukkan sebagai komponen pengurang penghasilan kena pajak.

Mekanisme penghitungan pajak atas pisah harta adalah sebagai berikut:

1. Penghasilan suami dan istri digabung sebagai total penghasilan keluarga;
2. Mengurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk memperoleh pajak terhutang
3. Menghitung beban pajak dengan menggunakan tarif pajak penghasilan pribadi (progresif).
4. Menghitung masing-masing pajak terhutang dengan menggunakan komposisi penghasilan masing-masing terhadap total penghasilan.

2.3.1. Akibat Hukum Penggunaan Pisah Harta dalam Penghitungan Pajak

Pasangan kawin yang memilih metode pisah harta dalam perhitungan dan pelaporan pajak maka mempunyai akibat yakni:

1. Masing-masing harus melakukan pencatatan tersendiri atas penghasilan yang diterima selama tahun pajak.
2. Masing-masing pasangan harus mengumpulkan bukti potongan pajak atas penghasilan yang diperoleh tersebut sebagai pengurang dari beban pajak.

3. Masing-masing harus melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT PPh) secara sendiri-sendiri.
4. Jumlah pajak yang harus dibayar akan lebih tinggi daripada menggunakan metode penggabungan harta.

Perbandingan penghitungan pajak bagi pasangan kawin yang memilih metode pisah harta dengan penggabungan harta adalah pajak terhutang yang ditimbulkan dengan penggabungan harta lebih kecil dari pemisahan harta dengan asumsi untuk penghasilan dan tanggungan adalah sama. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Apabila dilakukan analisa atas metode penghitungan maka diperoleh hasil yakni ketika penghasilan digabungkan maka dalam menghitung Pajak penghasilannya akan terkena tarif progresif lebih tinggi, dan hanya sekali dihitung dengan tarif progresif meskipun di awal pasangan tersebut telah memilih pisah harta dan bersedia melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) secara sendiri-sendiri.